



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN
PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok yang dimaksud huruf a diatas, diperlukan adanya penyelenggaraan dan penyediaan air minum yang berkualitas, sehat, efisien dan efektif, terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya terutama sektor sanitasi sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif;
- c. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan dan penyediaan air minum di Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Penyediaan Air Minum Daerah Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN AIR
MINUM DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
6. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
7. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
8. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
10. Sampah adalah limbah padat yang berasal dari lingkungan permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi.
11. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
12. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
13. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperbaiki, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen,

- keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
14. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut BPP SPAM adalah Badan yang dibentuk Menteri untuk mendukung dan membantu dalam rangka mencapai tujuan pengaturan pengembangan SPAM.
 15. Penyelenggaraan adalah orang perorangan, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari penyelenggara.
 16. Penyelenggara dan Penyediaan Air Minum adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengaturan pengembangan SPAM.
 17. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.
 18. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
 19. Badan Usaha adalah Badan Usaha Swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
 20. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
 21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
 22. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
 23. Badan Usaha Swasta yang selanjutnya disebut BUS adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 24. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah yuridiksi yang sama.
 25. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

26. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari Penyelenggara.
27. Tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
28. Badan Regulator adalah badan regulator pada penyelenggara pelayanan air minum di Kabupaten Kuningan.
29. Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran.
30. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
31. Prasarana dan sarana air minum adalah prasarana dan sarana air minum yang merupakan satu kesatuan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan untuk SPAM dan SPAM BJP.

Pasal 2

Pengaturan pengembangan SPAM diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi yang berkaitan dengan air minum.

Pasal 3

Pengembangan SPAM diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud dari pengaturan Penyelenggaraan dan Penyediaan Air Minum sebagai pedoman pemerintah daerah atau penyelenggara pelayanan air minum daerah, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan Penyediaan Air Minum.
- (2) Pengaturan pengembangan SPAM bertujuan untuk :
 - a. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;

- b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
- c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

BAB III

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (2) SPAM dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
- (3) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.
- (4) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara baik dan berkelanjutan.
- (5) Ketentuan teknis mengenai SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Unit Air Baku

Pasal 7

- (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.

Pasal 8

- (1) Air baku wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka efisiensi pemanfaatan air baku, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah.
- (4) Penggunaan air baku untuk keperluan perusahaan air minum wajib berdasarkan izin hak guna usaha air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan kelompok nonperusahaan wajib berdasarkan izin hak guna pakai air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan air baku khususnya dari tanah dan mata air wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Unit Produksi

Pasal 9

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
- (3) Limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka.

Bagian Keempat

Unit Distribusi

Pasal 10

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.
- (2) Unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan kontinuitas pengaliran.
- (3) Kontinuitas pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari.

Bagian Kelima

Unit Pelayanan

Pasal 11

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari pengelolaan teknis dan pengelolaan nonteknis.
- (2) Untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air.
- (3) Untuk menjamin keakurasiannya, meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.

Bagian Keenam

Unit Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Unit pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari pengelolaan teknis dan pengelolaan nonteknis.
- (2) Pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi.
- (3) Pengelolaan nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari administrasi dan pelayanan.

BAB IV

PERLINDUNGAN AIR BAKU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan Prasarana dan Sarana Sanitasi.
- (2) Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Prasarana dan Sarana Persampahan.
- (3) Pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan :
 - a. keberpihakan pada masyarakat miskin dan daerah rawan air;
 - b. peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. pemenuhan standar pelayanan; dan
 - d. tidak menimbulkan dampak sosial.
- (4) Perlindungan terhadap sumber air baku dapat dilakukan dengan rehabilitasi dan konservasi terhadap kawasan resapan air dengan tujuan memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah.

- (5) Perlindungan terhadap sumber air baku dapat dilakukan dengan rehabilitasi dan konservasi terhadap kawasan sekitar mata air dengan tujuan melindungi mata air dari kegiatan yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Air Limbah

Pasal 14

- (1) Prasarana dan Sarana Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan melalui sistem pembuangan air limbah setempat dan/atau terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
- (4) Dalam hal Prasarana dan Sarana Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia, setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke sumber air baku.
- (5) Dalam hal Prasarana dan Sarana Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke sumber air baku yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi orang perseorangan/rumah tangga.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi secara ekonomi masyarakat.

Pasal 16

- (1) Hasil pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi bentuk cairan dan padatan.
- (2) Kualitas hasil pengolahan air limbah yang berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan standar baku mutu air buangan dan baku mutu sumber air

- baku yang mencakup syarat fisik, kimia, dan bakteriologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengolahan air limbah yang berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali wajib diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak membahayakan manusia dan lingkungan.
 - (4) Pemantauan kualitas dan kuantitas hasil pengolahan air limbah wajib dilakukan secara rutin dan berkala sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Pemulihan lokasi instalasi pengolahan air limbah harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (2) Lokasi pembuangan akhir hasil pengolahan air limbah yang berbentuk cairan, wajib memperhatikan faktor keamanan, pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Pasal 18

- (1) Proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah dari sumber sampai ke TPA dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan memperhatikan sistem pelayanan persampahan yang sudah berlaku dengan memperhatikan sistem pelayanan persampahan yang sudah tersedia.
- (2) Pengolahan sampah dilakukan dengan metode yang ramah lingkungan, terpadu, dengan mempertimbangkan karakteristik sampah, keselamatan kerja dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Pasal 19

- (1) Lokasi tempat pengumpulan dan pengolahan sampah serta TPA, wajib memperhatikan :
 - a. jarak dengan sumber air baku;
 - b. hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan;
 - c. rencana tata ruang;
 - d. daya dukung lingkungan dan kondisi hidrogeologi daerahnya; serta
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Dalam rangka perlindungan air baku, TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib dilengkapi dengan zona penyangga;
 - b. menggunakan metode lebih urug terkendali untuk kota sedang dan kecil; dan
 - c. pemantauan kualitas hasil pengolahan *leachate* yang dibuang ke sumber air baku dan/atau tempat terbuka wajib dilakukan secara berkala oleh Dinas yang berwenang.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pengembangan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan sampah.
- (2) Keterpaduan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan.
- (3) Apabila penyelenggaraan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan secara terpadu pada semua tahapan, keterpaduan penyelenggaraan pengembangan sekurang-kurangnya dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik.
- (4) Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dan/atau Prasarana dan Sarana Sanitasi Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah.

Pasal 21

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Daerah disusun dan ditetapkan oleh Bupati melalui konsultasi publik.
- (2) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Daerah digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (3) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Daerah harus mencakup kebijakan dan strategi Prasarana dan Sarana Sanitasi yang terkait dengan SPAM.
- (4) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Daerah disusun mengacu pada Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Nasional.

Pasal 22

- (1) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memuat :
 - a. tujuan dan sasaran pengembangan;
 - b. dasar kebijakan;
 - c. pendekatan penanganan;
 - d. prioritas pengembangan;
 - e. konsepsi kebijakan operasional; dan
 - f. rencana strategis dan program pengembangan SPAM.
- (2) Rencana strategis dan program pengembangan SPAM Daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf f di atas memuat :

- a. Identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai perkembangannya;
 - b. Garis besar sistem penyediaan air baku di wilayah administratif;
 - c. Garis besar pembagian wilayah administratif menjadi satu atau lebih wilayah pelayanan sesuai potensi air baku dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik wilayah pelayanan dengan jaringan perpipaan maupun wilayah pelayanan dengan bukan jaringan perpipaan;
 - d. Indikasi program pengembangan untuk setiap rencana wilayah pelayanan berdasarkan urutan prioritas;
 - e. Kriteria dan standar pelayanan di wilayah administratif kabupaten atau kota;
 - f. Indikasi keterpaduan program dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi yang merupakan dampak penggunaan air minum untuk wilayah pelayanan yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan;
 - g. Indikasi alternatif pembiayaan dan pola investasi untuk wilayah pelayanan yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan;
 - h. Indikasi pengembangan kelembagaan untuk wilayah pelayanan yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan.
- (3) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM merupakan arah pengembangan SPAM beserta strategi pencapaiannya.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 23

- (1) Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan/atau perencanaan teknis terinci;
- (2) Rencana induk pengembangan SPAM disusun dengan memperhatikan :
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebijakan dan strategi pengembangan SPAM;
 - d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/ wilayah setempat dan sekitarnya; dan
 - e. kondisi kota dan rencana pengembangannya.
- (3) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh penyelenggara pengembangan SPAM.
- (4) Sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangkau masukan dan tanggapan masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak.
- (5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

- (6) Rencana induk pengembangan SPAM yang cakupan wilayah layanannya bersifat lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah provinsi setelah berkoordinasi dengan daerah terkait.

Bagian Ketiga
Rencana Induk Pengembangan SPAM

Pasal 24

Rencana induk pengembangan SPAM paling sedikit memuat :

- a. rencana umum;
- b. rencana jaringan;
- c. program dan kegiatan pengembangan;
- d. kriteria dan standar pelayanan;
- e. rencana alokasi air baku;
- f. keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi;
- g. Indikasi pembiayaan dan pola investasi; serta
- h. Rencana pengembangan kelembagaan.

Pasal 25

Rencana induk pengembangan SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15–20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

Pasal 26

Rencana induk pengembangan SPAM lintas kabupaten dan/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi daerah masing-masing kabupaten atau kota yang telah ditetapkan serta kesepakatan antar kabupaten dan/atau kota terkait dengan memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 27

Apabila kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak tercapai, maka Pemerintah dapat menetapkan kesepakatan kerja sama sebagai dasar penyusunan rencana induk pengembangan SPAM lintas kabupaten dan/atau kota dan rencana induk pengembangan SPAM lintas provinsi.

Pasal 28

- (1) Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM memperhatikan aspek keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi sejak dari sumber air hingga unit pelayanan.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk gambar rencana induk yang memuat antara lain lokasi-lokasi prasarana dan sarana SPAM beserta prasarana

dan sarana sanitasi dalam rangka perlindungan dan pelestarian air.

Pasal 29

- (1) Periode perencanaan rencana induk pengembangan SPAM adalah 5-20 tahun.
- (2) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau dapat dirubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan/atau kabupaten.

Pasal 30

Rencana induk pengembangan SPAM dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Kuningan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Rencana induk pengembangan SPAM Kabupaten Kuningan sebelum ditetapkan wajib disosialisasikan oleh penyelenggara bersama dengan pemerintah daerah melalui konsultasi publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaring masukan dan tanggapan masyarakat.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dan dihadiri oleh masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat di wilayah yang diperkirakan terkena dampak dengan mengundang tokoh masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi.

Pasal 32

- (1) Rencana induk pengembangan SPAM Daerah disusun oleh penyelenggara.
- (2) Dalam hal belum ada penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka rencana induk pengembangan SPAM Daerah dapat disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan sendiri atau melalui penyedia jasa yang ditunjuk.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM daerah dilaksanakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara sudah memiliki induk pengembangan SPAM untuk wilayah pelayanan yang ada;

- b. Pekerjaan bersifat pengembangan terhadap wilayah pelayanan yang sudah ada dan belum termasuk dalam rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana huruf a di atas;
 - c. Pekerjaan bersifat peninjauan ulang terhadap rencana induk pengembangan SPAM yang sudah habis masa berlakunya.
- (2) Pelaksanaan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelaksana penyusunan rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi sesuai peraturan perundangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM dilaksanakan oleh penyedia jasa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan bersifat pembuatan rencana induk pengembangan SPAM baru;
 - b. Kegiatan bersifat penambahan atau pengembangan terhadap wilayah pelayanan yang sudah ada namun belum memiliki rencana induk pengembangan SPAM;
 - c. Kegiatan kajian ulang SPAM bersifat menyeluruh.
- (2) Dalam hal penyusunan rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia jasa, harus melalui proses pengadaan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ijin usaha dan memiliki tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Studi Kelayakan

Pasal 35

- (1) Studi kelayakan pengembangan SPAM adalah suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.
- (2) Studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan :
 - a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial buaday, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta
 - c. kajian sumber pembiayaan.
- (3) Studi kelayakan pengembangan SPAM disusun oleh penyelenggara pengembangan SPAM.
- (4) Studi Kelayakan Lengkap adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh SPAM

yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan finansial, ekonomi, teknis, dan lingkungan pada area kajian, serta perkiraan besaran cakupan layanan lebih besar dari 10.000 jiwa.

- (5) Studi Kelayakan Sederhana adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian SPAM yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan finansial, ekonomi, teknis, dan lingkungan pada area kajian, serta perkiraan besaran cakupan layanan sampai dengan 10.000 jiwa.
- (6) Justifikasi Teknis dan Biaya adalah kajian kelayakan teknis dan biaya terhadap suatu kegiatan peningkatan sebagian SPAM.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pengembangan SPAM akan dilakukan antara pemerintah Daerah dan swasta maka studi kelayakan harus lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dapat disiapkan oleh pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta yang mempunyai prakarsa terlebih dahulu.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga mengkaji alokasi resiko.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut pra-studi kelayakan yang dapat dipakai sebagai acuan dalam dokumen pelelangan kerjasama pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 37

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disusun oleh penyelenggara pengembangan SPAM.
- (2) Dalam hal belum ada penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka studi kelayakan dapat disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan sendiri atau melalui penyedia jasa.
- (4) Penyusunan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui proses pengadaan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki ijin usaha dan memiliki tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Perencanaan Teknis Pengembangan SPAM

Pasal 38

- (1) Perencanaan teknis terinci pengembangan SPAM pada daerah atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan :
 - a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi; dan
 - d. kepastian sumber pembiayaan.
- (2) Perencanaan teknis pengembangan SPAM paling sedikit memuat :
 - a. rancangan teknis sistem pengembangan yang meliputi rancangan detail kegiatan serta tahapan dan jadwal pelaksanaan;
 - b. perhitungan dan gambar teknis;
 - c. spesifikasi teknis; dan
 - d. dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (3) Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun oleh penyelenggara.
- (4) Dalam hal belum ada penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka perencanaan teknis dapat disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (5) Penyusunan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilaksanakan sendiri atau melalui penyedia jasa yang ditunjuk.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyusunan perencanaan teknis dilaksanakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan diperkirakan mencakup perencanaan pekerjaan fisik minor yang tidak memerlukan teknologi/kompleksitas atau tingkat resiko yang tinggi;
 - b. Pekerjaan merupakan pekerjaan rehabilitasi, perbaikan dan tidak mengandung resiko tinggi.
- (2) Pelaksana penyusunan perencanaan teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penyusunan perencanaan teknis dilaksanakan oleh penyedia jasa, harus melalui proses pengadaan jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki ijin usaha dan memiliki tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) ditetapkan oleh penyelenggara.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sesuai kewenangannya.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Konstruksi SPAM

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAM meliputi kegiatan pembangunan konstruksi fisik dan uji coba.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknis yang telah ditetapkan.
- (3) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPAM adalah sebagai berikut :
 - a. Persiapan pelaksanaan konstruksi;
 - b. Pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan uji material;
 - c. Uji coba laboratorium dan uji coba lapangan (*trial run*);
 - d. Uji coba sistem instalasi pengolahan air (*Commissioning Test*);
 - e. Masa pemeliharaan; dan
 - f. Serah terima pekerjaan.
- (4) Kegiatan pelaksanaan konstruksi SPAM harus memperhatikan Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK) dan Rencana K3 Kontrak/ Kontrak (RK3K) yang telah disusun oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
- (5) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilaksanakan oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi melalui proses pelelangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sendiri, penyelenggara harus memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, penyedia jasa dimaksud harus memiliki izin usaha jasa konstruksi dan memiliki tenaga kerja yang bersertifikat.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan SPAM

Pasal 43

- (1) Kegiatan pengelolaan SPAM meliputi :
 - a. Pengoperasian dan pemanfaatan;
 - b. Administrasi dan kelembagaan.
- (2) Pengelolaan SPAM dilaksanakan dengan mengutamakan asas keadilan dan kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutan fungsi pelayanan air minum serta peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 44

- (1) Kegiatan pengelolaan SPAM dilakukan penyelenggara dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengelolaan SPAM wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengelolaan SPAM dilaksanakan apabila prasarana dan sarana SPAM yang telah terbangun siap untuk dioperasikan dengan membentuk organisasi penyelenggara SPAM.
- (4) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kegiatan pengoperasian dan pemanfaatan;
 - b. Kegiatan administrasi dan kelembagaan.
- (5) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SPAM berupa pemeliharaan, perlindungan sumber air baku, penertiban sambungan liar, dan sosialisasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (6) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan SPAM, maka dapat dilakukan kerjasama antar pemerintah daerah.
- (7) Pengelolaan SPAM harus memenuhi standar pelayanan minimal dan memenuhi syarat kualitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pelayanan secara penuh 24 jam per hari.
- (8) Pengelolaan SPAM harus berdasarkan kaidah sistem akuntansi air minum Indonesia.

Bagian Kedelapan

Pengoperasian

Pasal 45

Kegiatan pengoperasian dilaksanakan sekurang-kurangnya untuk memenuhi kebutuhan Standar pelayanan minimal air minum kepada masyarakat.

Pasal 46

Pengoperasian sarana SPAM melalui jaringan perpipaan bertujuan untuk menjalankan, mengamati dan menghentikan unit-unit agar berjalan secara berkesinambungan pada keseluruhan dan/atau sebagian unit, meliputi :

- a. unit air baku;
- b. unit produksi
- c. unit distribusi; dan
- d. unit pelayanan.

Pasal 47

- (1) Pengoperasian unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah air baku yang disadap tidak boleh melebihi izin pengambilan air baku dan sesuai jumlah yang direncanakan menurut tahapan perencanaan.
 - b. Apabila kapasitas sumber berkurang dari kapasitas yang dibutuhkan, maka air yang disadap harus dikurangi sedemikian rupa sehingga masih ada sisa untuk pemeliharaan lingkungan di hilir sumber.
 - c. Penyelenggara harus melakukan pemantauan terhadap debit dan kualitas air baku.
- (2) Pengoperasian unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tujuan pengoperasian unit produksi adalah mengolah air baku sesuai dengan debit yang direncanakan, sampai menjadi air minum yang memenuhi syarat kualitas, sehingga siap didistribusikan.
 - b. Kegiatan pengoperasian meliputi kegiatan persiapan sebelum pengoperasian, pelaksanaan operasi serta pemantauan proses pengolahan.
- (3) Pengoperasian unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tujuan pengoperasian unit distribusi adalah untuk mengalirkan air hasil pengolahan ke seluruh jaringan distribusi sampai di semua unit pelayanan, sehingga standar pelayanan berupa kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang dikehendaki dapat tercapai;
 - b. Kegiatan pengoperasian meliputi kegiatan persiapan sebelum pengoperasian, pelaksanaan operasi serta pemantauan unit distribusi.
- (4) Pengoperasian unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d meliputi kegiatan pelayanan untuk domestik yaitu sambungan rumah, sambungan halaman, hidran umum dan terminal air, dan nondomestik yaitu industri kecil, industri besar, restoran, hotel, perkantoran, rumah sakit, dan hidran kebakaran.

Pasal 48

- (1) Setiap unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi harus dilengkapi dengan meter air induk.
- (2) Unit pelayanan harus dilengkapi dengan meter air pelanggan.

- (3) Meter air induk dan meter air pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib ditera secara berkala oleh badan yang diberi kewenangan untuk melakukan tera.

Bagian Kesembilan

Pemanfaatan Administrasi dan Kelembagaan

Paragraf 1

Pemanfaatan

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan air minum hasil pengoperasian SPAM harus dilakukan secara efisien dan efektif yang terdiri dari kegiatan pemanfaatan sarana sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi pelayanan air minum kepada masyarakat untuk kebutuhan domestik dan nondomestik.
- (3) Pemanfaatan dilaksanakan oleh penyelenggara SPAM untuk kebutuhan pelayanan air minum masyarakat.

Paragraf 2

Pengadministrasian

Pasal 50

- (1) Kegiatan administrasi dilaksanakan oleh penyelenggara SPAM dan dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kegiatan administrasi meliputi :
 - a. Administrasi perkantoran meliputi pencatatan, pengarsipan, pelaporan dan kegiatan tata persuratan.
 - b. Administrasi keuangan meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran tertib administrasi keuangan baik yang berasal dari operasional maupun nonoperasional.
- (3) Kegiatan administrasi wajib dilaksanakan selama penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (4) Kegiatan administrasi dilaksanakan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi.
- (5) Kegiatan administrasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman akuntansi air minum dan/atau ketentuan lain yang berlaku.

Paragraf 3

Kelembagaan

Pasal 51

- (1) Pengelolaan SPAM dilaksanakan oleh penyelenggara berupa BUMD, koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat, yang khusus bergerak di bidang air minum.
- (2) Selain penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum (BLU) – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelembagaan penyelenggara air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau bekerjasama antar lembaga-lembaga terkait.
- (4) Penyelenggara pengembangan SPAM oleh koperasi dan Badan Usaha Swasta dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelembagaan penyelenggara air minum sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. Organisasi meliputi struktur organisasi kelembagaan dan personil pengelola unit SPAM;
 - b. Tata laksana meliputi uraian tugas pokok dan fungsi, serta pembinaan karir pegawai penyelenggara SPAM.
- (6) Kelembagaan penyelenggara SPAM harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan SPAM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Kelembagaan penyelenggara harus disiapkan dan dibentuk sebelum SPAM selesai dibangun agar SPAM dapat langsung beroperasi.
- (8) Kegiatan kelembagaan dapat dimulai setelah adanya izin/kerjasama antara penyelenggara dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh

Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Paragraf 1

Tanggung jawab

Pasal 52

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM adalah tanggung jawab Penyelenggara.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM dilaksanakan setelah prasarana dan sarana air minum siap beroperasi.
- (3) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM meliputi pemeliharaan terhadap unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (4) Dalam kondisi penyelenggara tidak dapat memberikan pelayanan air minum kepada sebagian masyarakat akibat kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi, maka penyelenggara harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat sehari sebelum penghentian pelayanan dan penghentian pelayanan paling lama tiga hari.
- (5) Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh penyelenggara tidak diperkenankan menghentikan seluruh pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Pemeliharaan

Pasal 53

- (1) Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan dan perbaikan unsur-unsur sarana secara rutin dan berkala yang bertujuan untuk menjaga agar prasarana dan sarana air minum dapat diandalkan kelangsungannya.

- (2) Pemeliharaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.

Pasal 54

- (1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) adalah pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan merupakan pembiayaan habis pakai guna menjaga usia pakai unit SPAM tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan pemeliharaan unit air baku, unit produksi dan jaringan, unit distribusi dan unit pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) adalah pemeliharaan yang dilakukan secara periodik dan memerlukan biaya tambahan untuk penggantian peralatan/suku cadang guna memperpanjang usia pakai unit SPAM.
- (2) Pemeliharaan berkala memerlukan waktu yang lebih panjang dalam periode bulanan, triwulan, atau tahunan.
- (3) Pemeliharaan berkala dilakukan pada unit air baku, unit produksi dan jaringan transmisi, unit distribusi dan unit pelayanan beserta komponennya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Rehabilitasi

Pasal 56

Rehabilitasi SPAM adalah perbaikan atau penggantian sebagian atau seluruh unit SPAM yang perlu dilakukan agar dapat berfungsi secara normal kembali.

Pasal 57

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan apabila unit-unit dan komponen SPAM sudah tidak dapat beroperasi secara optimal.
- (2) Rehabilitasi dapat memperoleh bantuan teknis dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah apabila diperlukan.

Pasal 58

Rehabilitasi SPAM meliputi rehabilitasi sebagian dan rehabilitasi keseluruhan.

Pasal 59

- (1) Rehabilitasi sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 adalah perbaikan unit tertentu SPAM agar berfungsi sesuai dengan ketentuan yang direncanakan.

- (2) Rehabilitasi sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit air baku, unit produksi dan jaringan transmisi, unit distribusi, serta unit pelayanan mengalami penurunan fungsi dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.

Pasal 60

- (1) Rehabilitasi keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi penggantian salah satu atau seluruh unit SPAM agar berfungsi secara normal.
- (2) Rehabilitasi keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit air baku, unit produksi dan jaringan transmisi, unit distribusi, serta unit pelayanan mengalami penurunan fungsi dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Bagian Kesebelas

Pemantauan dan Evaluasi

Paragraf 1

Pemantauan

Pasal 61

- (1) Pemantauan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja baik sistem fisik maupun sistem non-fisik dalam waktu tertentu.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dikirimkan oleh penyelenggara dan/atau diperoleh dari instansi terkait lainnya.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan suatu sistem informasi manajemen SPAM maupun data elektronik lainnya.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh BUMD Kabupaten Kuningan dan/atau penyelenggara SPAM lainnya di dalam wilayah administratif, serta SPAM lintas kabupaten/kota maupun SPAM lintas provinsi yang berada di wilayahnya.

- (2) BPPSPAM melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara di tingkat Daerah.

Pasal 63

- (1) Pemantauan sistem fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja teknis SPAM sesuai dengan sasaran perencanaan awal.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Unit air baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi; dan
 - d. Unit Pelayanan.

Pasal 64

- (1) Pemantauan sistem non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja non-teknis SPAM sesuai dengan sasaran perencanaan awal.
- (2) Sistem non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Data kelembagaan;
 - b. Data manajemen;
 - c. Data keuangan;
 - d. Peran serta masyarakat; dan
 - e. Hukum.

Paragraf 2

Evaluasi

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi laporan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM tingkat Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem fisik dan sistem non-fisik.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 66

- (1) Evaluasi laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) didasarkan pada indikator kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek keuangan, operasional, pelayanan pelanggan, dan sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan penilaian kinerja penyelenggara SPAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 67

- (1) Penyelenggara menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM kepada Pemerintah Daerah satu kali dalam satu bulan.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM yang diterima dari penyelenggara kepada pemerintah provinsi satu kali dalam tiga bulan.
- (3) Penyelenggara menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM kepada Menteri melalui BPP SPAM selambat-lambatnya satu kali dalam tiga bulan;
- (4) Laporan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan rekomendasi tindak turun tangan terhadap penyimpangan standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (5) Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah di audit oleh lembaga yang berwenang kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan BPP SPAM.

BAB VI

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 68

- (1) Pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan oleh BUMD yang dibentuk secara khusus untuk pengembangan SPAM.
- (3) Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya, BUMD atas persetujuan dewan pengawas/komisaris dapat mengikutsertakan koperasi, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat dalam penyelenggaraan di wilayah pelayanannya.
- (4) Dalam hal pelayanan air minum yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat diwujudkan oleh BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat membangun sebagian atau seluruh Prasarana dan Sarana SPAM yang selanjutnya dioperasikan oleh BUMD.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab

Pemerintah Daerah

Pasal 69

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi :

- a. menyusun kebijakan dan strategi di daerahnya berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi;
- b. dapat membentuk BUMD penyelenggara pengembangan SPAM;
- c. memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan;
- d. memenuhi kebutuhan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan;
- e. menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan SPAM di wilayahnya;
- f. melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau perusahaan penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah yang belum terjangkau pelayanan BUMD;
- g. memberi bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh berada di wilayahnya;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh berada di wilayahnya;
- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kepada pemerintah provinsi, Pemerintah, dan Badan Pendukung Pengembangan SPAM;
- j. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayahnya;
- k. memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya; dan
- l. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

BADAN REGULATOR

Pasal 70

- (1) Dalam menjembatani kepentingan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penyediaan air minum Daerah dibentuk Badan Regulator yang bersifat Independen.
- (2) Badan Regulator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Teknis yang mengatur antara lain peran,

- kewenangan, tugas dan tanggungjawab, masa jabatan dan organisasi.
- (3) Badan Regulator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Badan Regulator bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN, TARIF DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 71

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem non-fisik.
- (2) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. BUMN/BUMD;
 - c. Koperasi;
 - d. Badan Usaha Swasta;
 - e. Dana masyarakat; dan
 - f. Sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, maka Pemerintah daerah dapat :
 - a. menyusun prastudi kelayakan;
 - b. memberikan kemudahan perizinan;
 - c. memberikan konsultasi dan fasilitas; dan
 - d. menjamin ketersediaan air baku.
- (2) Pemerintah dapat mengatur sistem pembiayaan dan pola investasi untuk terwujudnya iklim investasi yang kondusif.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendanaan atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMD penyelenggara dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pembiayaan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melaksanakan pengembangan SPAM, Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal yang dibutuhkan secara bertahap.
- (3) Bantuan Pemerintah yang dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan

- rendah dan miskin pada wilayah di luar jangkauan pelayanan BUMD.
- (4) Untuk daerah yang sudah terjangkau pelayanan BUMD, bantuan pendanaan Pemerintah hanya dapat diberikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal.
 - (5) Tata cara penyaluran bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tarif

Pasal 74

- (1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Penyelenggara.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi :
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya-biaya lain; dan
 - e. keuntungan yang wajar.
- (4) Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka subsidi silang antar kelompok pelanggan.
- (5) Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan formula indeks dengan mengacu pada besaran nilai indeks yang berlaku yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (6) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh BUMD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi, setelah disetujui Dewan Pengawas.
- (7) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perjanjian penyelenggaraan SPAM.
- (8) Pada pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan SPAM.

Bagian Ketiga

Retribusi

Pasal 75

- (1) Dalam hal jasa pelayanan air limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggan dapat dikenakan pungutan daerah dalam bentuk retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB IX

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, PERAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab BUMD

Pasal 76

Tugas dan tanggung jawab BUMD meliputi :

- a. menyelenggarakan pengembangan SPAM yang terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi yang ditetapkan;
- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya, serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- c. melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan kewenangannya; dan
- e. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada masyarakat luas.

Bagian Kedua

Peran Serta Koperasi,

Badan Usaha Swasta, dan Masyarakat

Pasal 77

- (1) Koperasi dan/atau badan usaha swasta dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMD.
- (2) Koperasi dan/atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk khusus untuk usaha di bidang penyediaan SPAM.
- (3) Pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

- berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup seluruh atau sebagian tahapan penyelenggaraan pengembangan;
 - (5) Koperasi dan/atau badan usaha swasta yang mendapatkan hak berdasarkan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengadakan perjanjian dalam penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
 - (6) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup seluruh atau sebagian tahapan penyelenggaraan pengembangan.
 - (7) Perjanjian penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang memuat ketentuan :
 - a. ruang lingkup penyelenggaraan;
 - b. standar teknis (kualitas, uantitas dan tekanan air);
 - c. tarif awal dan formula perhitungan tarif;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.
 - (8) Setelah batas waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai, seluruh aset beserta kelengkapannya diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam keadaan baik dan dapat beroperasi.
 - (9) Pedoman tentang tata cara pelelangan dan penyusunan perjanjian penyelenggaraan, serta tata cara penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Koperasi, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembinaan teknik dan nonteknik serta perlindungan aset dari pemerintah daerah.
- (3) Penyelenggaraan oleh koperasi dan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban izin tidak diberlakukan bagi kepentingan perseorangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (5) Pedoman dan tata cara pemberian izin dan pembinaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

Dalam melakukan pengembangan SPAM, koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) wajib :

- a. berpedoman pada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan monitoring evaluasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi dan laporan mengenai penyelenggaraan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. dalam keadaan tertentu dapat membantu dan memberikan akses kepada masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan minimal akan air.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 80

- (1) Setiap pelanggan air minum berhak :
 - a. Memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. Mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
 - c. Mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan;
 - d. Mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan;
- (2) Setiap pelanggan air minum berkewajiban :
 - a. Membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. Menggunakan produk pelayanan secara bijak;
 - c. Turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
 - d. Mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara; dan
 - e. Mengikuti dan memenuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.
- (3) Bagi masyarakat bukan pelanggan air minum, disediakan pelayanan pemeriksaan kualitas air baku secara berkala Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Pasal 81

- (1) Setiap penyelenggara berhak :
 - a. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif/retribusi/iuran jasa pelayanan;
 - c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;

- d. memperoleh kuantitas air baku untuk air secara kontinu sesuai dengan izin yang telah ditetapkan;
 - e. memutuskan sambungan pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - f. menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum.
- (2) Setiap penyelenggara berkewajiban untuk :
- a. menyediakan kualitas dan kontinuitas penyediaan air minum yang ditetapkan;
 - b. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi dapat menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas air minum.
 - c. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
 - d. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
 - e. memberikan ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian yang diderita;
 - f. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan; dan
 - g. berperan pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konversi lingkungan.
- (3) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diupayakan berdasarkan penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (4) Upaya penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X ZONA PELAYANAN

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona pelayanan penyelenggaraan dan penyediaan air minum.
- (2) Zona pelayanan penyelenggaraan dan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 83

- (1) Pembinaan dalam pengembangan SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
 - a. koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan air minum;
 - b. pemberian norma, standar, pedoman, manual;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan teknis; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan terhadap BUMD, koperasi, badan usaha swasta, dan kelompok masyarakat yang melaksanakan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi :
 - a. pemberian norma, standar, pedoman, manual;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih tanggungjawab penyelenggaraan sementara dengan menunjuk unit pengelola dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM bila penyelenggara tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pedoman teknis dan tata cara pembinaan penyelenggaraan pengembangan SPAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (2) Pengawasan terhadap kualitas air minum hasil penyelenggaraan pengembangan SPAM dan pencemaran/pembuangan hasil pengolahan air limbah dan sampah dilaksanakan oleh Dinas instansi sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal 85

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi SPAM.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum yang bergerak dalam bidang pemanfaatan sumber daya air;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 87

- (1) Penyelenggara yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan atau pembekuan;
 - c. pencabutan izin.
- (3) Mengenai sanksi dan denda akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) BUMD yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (4), (5) dan (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 67 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) BUMD yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-berturut, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Pasal 89

- (1) Koperasi dan badan usaha swasta yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 17 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

- (2) Koperasi dan badan usaha swasta yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa denda administrasi.
- (3) Koperasi dan badan usaha swasta yang telah diberikan sanksi berupa denda administrasi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak melakukan perbaikan pelayanan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

BAB XIV KEWAJIBAN

Pasal 90

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi sumber air baku serta mencegah dan menanggulangi pencemaran sumber air baku.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan konservasi sumber air baku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diancam dengan tindak pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetor langsung ke kas Pemerintah Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan air minum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Perjanjian penyelenggaraan dan perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum ditetapkanya Peraturan Daerah ini

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian penyelenggaraan atau perizinan tersebut.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan diKuningan
Pada tanggal 17-7-2014

BUPATI KUNINGAN,

TTD

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan diKuningan
Pada tanggal 17-7-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

TTD

YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR 5 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
60/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN
PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM

1. Kebutuhan masyarakat Kabupaten Kuningan terhadap air minum yang semakin meningkat, terlihat meningkatnya permintaan masyarakat terhadap air minum kepada PDAM dan Pemerintah Daerah.
2. PDAM adalah Perusahaan Daerah yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan air bersih kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tersebut, maka paradigma PDAM yang selama ini sebagai satu-satunya perusahaan yang memiliki hak monopoli pelayanan air bersih menjadi berubah, dan adanya kesetaraan kedudukan PDAM dengan Badan Usaha Swasta dalam melayani air minum mendorong tumbuhnya persaingan yang sehat dan tanggap melakukan perubahan dan perbaikan kinerja agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal.
4. Pengembangan Sistem penyediaan air minum adalah merupakan tanggungjawab pemerintah daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas.
5. Pengembangan sistem penyediaan air minum dilakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi guna melindungi air baku untuk penyediaan air minum rumah tangga. Keterpaduan tersebut dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi.
6. Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum boleh melibatkan berbagai unsur yaitu BUMD, koperasi, badan usaha, dan masyarakat. Hal tersebut akan memperoleh suatu hasil penanganan sistem yang memberikan pelayanan optimal sehingga memerlukan penyelenggaraan secara terpadu dan bersinergi antarsektor, antardaerah, serta masyarakat, termasuk dunia usaha.
7. Pembiayaan pengembangan sistem penyediaan air minum diperlukan untuk membangun, memperluas dan meningkatkan sistem fisik dan non fisik yang sumber dananya diperoleh dari berbagai unsur seperti pemerintah, dunia usaha, masyarakat serta sumber dana lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Berdasarkan pertimbangan tersebut dirumuskannya peraturan daerah yang bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumberdaya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup, kesehatan lingkungan dan ekonomi.

9. Sehingga dalam mewujudkan hal tersebut perlu adanya peraturan daerah yang merupakan wujud kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dan strategi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Dan Penyediaan Air Minum.
10. Pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini juga mempunyai hubungan saling melengkapi dengan peraturan daerah lainnya, terutama dalam kaitan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, yang menyangkut kerja sama dengan daerah lain yang terkait dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang harus sinergis dan saling menguntungkan.
 - b. Pengusahaan diselenggarakan, baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah serta masyarakat dan swasta guna lebih meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.
 - c. Perlindungan konsumen dimaksudkan agar pelayanan dipastikan berorientasi kepada konsumen dan memastikan bahwa masukan konsumen telah terakomodasi ke dalam proses dan pelaksanaan pengaturan pelayanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "diselenggarakan secara terpadu" adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan SPAM dan Prasarana dan Sarana Sanitasi memperhatikan keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap baku mutu sumber air baku.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan:

"Asas kelestarian" mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

"Asas keseimbangan" mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin).

"Asas kemanfaatan umum" mengandung pengertian bahwa SPAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

"Asas keterpaduan dan keserasian" mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

"Asas keadilan" mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

"Asas kemandirian" mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan.

"Asas transparansi dan akuntabilitas" mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "instalasi air kemasan" adalah proses pengolahan air menjadi air minum dengan menggunakan peralatan-peralatan penjernihan atau penyulingan air yang umum dijual di pasaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Baku mutu yang dimaksud adalah mengikuti peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menjamin adalah mengupayakan semaksimal mungkin ketersediaan air baku untuk pengembangan SPAM.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penggunaan air tanah untuk air baku merupakan pilihan setelah air permukaan sudah tidak mencukupi. Penggunaan air tanah untuk air baku tidak dibenarkan dalam jumlah yang melebihi kemampuan alam mengisinya kembali (*natural recharge*). Dalam keadaan yang memaksa, apabila diperkirakan terjadi pengambilan air tanah untuk air baku melebihi kemampuan *natural recharge*, penyelenggara diwajibkan mengisi air tanah dengan air bersih (*refill*) atas biaya penyelenggara sehingga dapat dijamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan berupa penurunan muka air tanah asli (muka air tanah pada waktu air tanah belum dimanfaatkan). Penurunan muka air tanah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak mungkin bisa diperbaiki, yaitu antara lain: intrusi air laut ke dalam air tanah dan turunnya permukaan tanah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan daerah terbuka adalah daerah-daerah peresapan atau aliran yang dapat mempengaruhi kualitas air tanah dan kualitas sumber air baku.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan teknis bertujuan untuk mewujudkan sasaran teknis yang telah ditetapkan.

Ayat (3)

Pengelolaan non teknis bertujuan untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang efisien dan efektif.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Air Limbah yang dimaksud di sini adalah air limbah permukiman (*municipalwastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) serta air hujan (*rain off storm water*) yang karena sistem pengumpulan, memungkinkan air hujan ditampung (*combine sewerage system*).

Air limbah permukiman berasal dari perumahan, fasilitas umum, fasilitas komersial, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Perumahan yang dimaksud adalah rumah tinggal, termasuk rumah susunan gedung apartemen, tetapi tidak termasuk fasilitas pendukungnya.

Fasilitas umum yang dimaksud adalah terminal, bandara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain.

Fasilitas komersial yang dimaksud adalah pertokoan, gedung-gedung pertunjukan, rumah-rumah makan, dan sebagainya.

Fasilitas sosial yang dimaksud adalah gedung-gedung tempat ibadah, sekolah-sekolah, dan sebagainya.

Fasilitas lainnya yang dimaksud adalah fasilitas-fasilitas lain selain yang disebutkan di atas, tetapi berkarakteristik permukiman.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem pembuangan air limbah (*sanitation disposalsystem*) terdiri dari sistem pengaliran, proses pengolahan, dan pembuangan akhir.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sistem pembuangan air limbah setempat adalah sistem pembuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi cubluk, tanki septik dan resapan, unit pengolahan setempat lainnya, sarana pengangkutan, dan pengolahan akhir lumpur tinja.

Unit pengolahan setempat lainnya yang dimaksud di atas adalah unit atau paket lengkap pengolahan air limbah yang dikembangkan dan dipasarkan, baik oleh lembaga-lembaga penelitian maupun oleh produsen-produk tertentu untuk digunakan oleh perumahan, gedung-gedung perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan gedung-gedung komersial setelah dinyatakan layak secara teknis oleh lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembuangan air limbah terpusat adalah sistem pengumpulan air limbah yang melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat. Sistem ini meliputi jaringan pengumpul, bangunan pengolahan, sistem pemompaan, dan bangunan penunjang lainnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sumber air baku untuk air minum termasuk daerah tangkapan air/daerah resapan air.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Padat penduduk yang dimaksud adalah kepadatan penduduk per satuan luas permukiman (contoh: 200 jiwa/ha). Kepadatan permukiman dapat sedemikian padat sehingga tidak layak lagi menerapkan sistem pembuangan air limbah setempat (contoh: dengan kepadatan penduduk 300 jiwa/ha atau lebih padat tidak layak penggunaan tangki septik tanpa mengakibatkan pencemaran sumber air bersih setempat (sumur dangkal).

Sedangkan kondisi daya dukung lahan yang dimaksud adalah kemampuan lahan dalam hal ini tanah, meresapkan dan melakukan pemurnian air limbah secara alamiah.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Yang dimaksud dengan rehabilitasi sebagian adalah perbaikan sebagian unit SPAM yang perlu dilakukan untuk dapat berfungsi secara normal kembali.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Bantuan teknis disesuaikan dengan kemampuan dan prioritas yang adasehingga didapatkan unsur keberlanjutan dan keadilan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Izin diberikan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam pengembangan SPAM untuk perlindungan air baku diutamakan bagi pembangunan unit air baku atau unit produksi, unit pengelolaan untuk air limbah sistem terpusat dan TPA untuk persampahan.

Yang dimaksud dengan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin mengacu pada data yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Tata cara penyaluran bantuan pendanaan sesuai dengan mekanisme dan sistem bantuan pendanaan yang ditetapkan mengikuti pedoman dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tarif air minum harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga. Untuk terciptanya keadilan, pelanggan yang tidak mampu perlu diberi bantuan dengan cara menetapkan tarif air minum rendah atau tarif air minum subsidi. Untuk menutup beban subsidi tersebut, penyelenggara menetapkan tarif air minum yang lebih tinggi bagi kelompok pelanggan yang lebih mampu dan bagi pelanggan yang menggunakan air di atas kebutuhan pokok minimum, dengan perhitungan subsidi silang.

Huruf b

Mutu pelayanan adalah tingkat pelayanan (*level of service*) yang diterima oleh pelanggan dari penyelenggara. Tarif air minum yang adil adalah tarif yang seimbang dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara.

Huruf c

Prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*), mengandung maksud bahwa penyelenggara diharapkan mampu menghasilkan pendapatan tarif yang nilai minimalnya dapat menutup seluruh biaya (biaya penuh) dalam jangka waktu tertentu.

Mengingat tarif air minum menggunakan kebijakan tarif diferensiasi dan tarif progresif sehingga tarif yang ditetapkan terdiri dari beberapa jenis tarif.

Huruf d

Untuk mendorong efisiensi pemakaian air, pelanggan yang tingkat pemakaiannya melebihi standar kebutuhan pokok dikenakan tarif yang lebih tinggi melalui tarif progresif. Tujuan pemberlakuan tarif progresif tersebut adalah sebagai pengendalian konsumsi, konservasi sumber air, dan sebagai subsidi silang.

Huruf e

Penyelenggara harus mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perhitungan dan penetapan tarif.

Prinsip akuntabilitas mengandung pengertian bahwa dasar perhitungan yang digunakan sebagai perhitungan biaya pokok dan penetapan tarif harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan air minum, perhitungan tarif air minum harus selalu berdasarkan pertimbangan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud biaya operasi dan pemeliharaan adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh pengelola untuk mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana SPAM. Biaya tersebut meliputi antara lain : biaya personil, biaya listrik/bahan bakar, biaya bahan kimia, biaya retribusi air baku, biaya konservasi lingkungan, biaya pembelian air curah, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya administrasi dan umum, dan biaya lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan biaya depresiasi/amortisasi adalah biaya depresiasi/amortisasi atas aset yang dioperasikan oleh penyelenggara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bunga pinjaman adalah bunga atas pinjaman yang menjadi tanggungan penyelenggara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan biaya lain-lain adalah biaya yang mungkin timbul akibat penyelenggaraan penyediaan air minum misalnya biaya perubahan kurs valuta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keuntungan yang wajar adalah batas kewajaran tingkat keuntungan yang dapat ditoleransi dalam penyelenggaraan penyediaan air minum dan sanitasi dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan struktur tarif adalah pengelompokan tarif air minum yang berdasarkan kepada kelompok pelanggan dan penggunaan jasa pelayanan yang memungkinkan terjadinya subsidi silang.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan indeksasi adalah penyesuaian tarif yang didasarkan formula atau rumus dengan acuan angka nilai indeks inflasi pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi yang berwenang dan/atau parameter lain sesuai dengan kontrak perjanjian kerjasama.

Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau *business plan* dapat dilakukan peninjauan tarif secara periodik.

Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa adalah suatu peristiwa yang menyebabkan tarif dianggap perlu untuk dilakukan peninjauan dengan melakukan *rebasing* terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan (*business plan*) yang ada.

Adapun peristiwa atau faktor-faktor yang dapat dikategorikan ke dalam kejadian luar biasa antara lain adalah adanya devaluasi rupiah, tingkat inflasi yang melambung tinggi, perubahan rencana/program yang cukup mendasar.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembinaan teknik meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi. Yang dimaksud dengan pembinaan non teknik meliputi administrasi dan pelayanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kepentingan perseorangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, bukan untuk diusahakan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 79

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Membantu memberikan akses kepada masyarakat sekitar dimaksudkan agar masyarakat yang bermukim di sekitar unit produksi atau sepanjang jalur pipa transmisi dapat diberikan akses kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan minimal air minum

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Setiap pelanggan air minum dapat mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan apabila pelanggan tidak memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Huruf d

Ganti rugi diberikan setelah ada ketetapan yang pasti dari institusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Pengertian memperoleh lahan, tidak dimaksudkan diperoleh secaraacuma-cuma tetapi mengikuti ketentuan yang ada.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Aktif melakukan kegiatan penghijauan di sekitar badan air atau daerahresapan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR 4